

## ABSTRAK PERATURAN

PENGEMBALIAN – KELEBIHAN PEMBAYARAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 17/PMK.03/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.36)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62, TLN No.3569), UU 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No.68, TLN No.3312) sebagaimana telah diubah dengan UU 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.62, TLN No.3569), PP 80 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 28 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.169, TLN No.4797), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kelebihan pembayaran PBB terjadi dalam hal PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang atau dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB tersebut kepada Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat objek pajak terdaftar. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:

- a. SKKP PBB apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB terutang;
- b. SPb apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB terutang;
- c. SKP PBB apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB terutang.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Januari 2011.